

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pengupahan Karyawan pada Usaha Tempe

Melis Mentari

melismentari8@gmail.com

Zul Anwar Ajim Harahap

zulanwar.ajim@uinsyahada.ac.id

Putra Halomoan Hsb

putrahalomoanhsb@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

The focus of this research is a review of muamalah jurisprudence on employee wage practices in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Baman District, Serdang Bedagai Regency, by raising two main issues, namely. This type of research is qualitative research (Field Research) which is carried out directly in the field to obtain accurate information and data as well as facts that actually occur in the field. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of the research show that the mechanism used in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Baman District, Serdang Bedagai Regency is carried out by means of a verbal agreement, with the contents of the agreement stating that the salary is given in the form of a monthly salary with working hours starting from 07.00-17.00 WIB with a salary of Rp. 750,000 per month. If there is additional work outside the specified time, the business owner will provide an additional salary of Rp. 10,000 per hour. The workers have fulfilled their agreement, but the business owner has not fulfilled what was stated in the verbal agreement, namely not paying wages outside the agreed working hours. Based on the reality of the implementation of the agreement in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Baman District, Serdang Bedagai Regency, in terms of muamalah fiqh, it is contrary to what was agreed (default). It is mentioned in the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, who said, which means "give a worker his wages before his sweat dries", based on the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, the tempe business owner did not fulfill his agreement, namely not providing additional wages outside the specified working hours. A Muslim must carry out all transactions in a clear, transparent and fair manner.

Keywords: Wage Mechanism, Tempe Business, Muamalah Fiqh.

Abstrak

Perkembangan praktik upah-mengupah sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktisk upah-mengupah yang terjadi adalah mengupah karyawan pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada pelaksanaannya karyawan pabrik tempe masih banyak yang mengeluh dengan upah yang diberikan oleh pemilik pabrik tempe karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja diawal sebelum masuk kerja, bukan hanya dari pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kontrak tetapi karyawan juga mengeluh dengan waktu kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diberikan pemilik pabrik tempe. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penggalangan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Sumber data primer wawancara dengan pengusaha tempe, pegawai usaha tempe dan data sekunder diambil dari jurnal, buku dan artikel yang berkaitan dengan tulisan ini. menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisa dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah dilakukan dengan cara akad perjanjian lisan, dengan isi perjanjian bahwasannya gaji yang diberikan dalam bentuk gaji bulanan dengan ketentuan jam kerja mulai dari pukul 07.00-17.00 WIB dengan jumlah gaji sebesar Rp. 750.000 perbulannya. Apabila ada tambahan kerja di luar waktu yang telah ditentukan maka pemilik usaha akan memberikan tambahan gaji sebesar Rp. 10.000 perjamnya. Para pekerja sudah memenuhi perjanjiannya akan tetapi pemilik usaha tidak memenuhi apa yang tertuang dalam akad perjanjian lisan tersebut, yakni tidak membayar upah di luar jam kerja yang disepakati. Berdasarkan kenyataan pelaksanaan akad perjanjian pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari fiqh muamalah bertentangan dengan yang diperjanjikan (wanprestasi). Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Maja Rasulullah Saw bersabda yang artinya *“berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”*, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Maja Rasulullah Saw tersebut bahwasannya pemilik usaha tempe tidak memenuhi perjanjiannya yakni tidak memberikan tambahan gaji di luar jam kerja yang telah ditentukan. Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan dan adil.

Kata Kunci : Mekanisme Upah, Usaha Tempe, Fiqih Muamalah

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan sikap menjauhi segala hal yang dapat saling tolong menolong terhadap menjerumus pada kemaksiatan. sesama. Dalam hal kebaikan dan Ajaran dan syariat Islam memiliki

tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan yang hakiki bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.¹ Perkembangan hukum Islam telah menjadi *living law* dan gagasan yang didasari atas pertimbangan dengan memperhatikan kondisi pranata *social* masyarakat.²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari individu yang lain, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Sebagai umat manusia harus pandai dalam mencari rizki demi memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini.³ Manusia memiliki keinginan dan

nafsu yang yang berbeda-beda, ada mengajak kebaikan ada juga yang mengajak kepada kejelekan seperti dalam hukum islam ialah upah mengupah.⁴

Manusia yang bekerja untuk orang lain mengandung unsur adanya perintah, upah dan waktu. Hubungan kerja ini terjadi antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja dan sifatnya individual. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat adanya hubungan kerja yang bersipat potensial untuk memperoleh keuntungan bagi masyarakat.⁵ Upah dalam Islam bagian dari sistem yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil.⁶

¹Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial". *Yurisprudencia* Vol. 3, no. 1 (2017). Hlm. 67

²Puji Kurniawan, "Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola. *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 2. no. 2 (2016).Hlm. 276

³Anwar Ajim, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara." *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2 no. 2 (2018). Hlm. 79"

⁴Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal". *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 3, no. 2 (2017).Hlm. 113.

⁵Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (July 1, 2018).Hlm. 278.

⁶Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6 no. 1 (2020). Hlm. 89

Pada hakikatnya pekerja atau buruh adalah pihak yang lemah dibanding pengusaha atau majikan sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang sangat rentan untuk dilanggar atau tidak dipenuhi, misalnya hak cuti tahunan dan hak untuk mendapatkan kompensasi akibat pemutusan kerja secara sepihak oleh pengusaha.

Apabila rukun dan syarat-syarat dalam kontrak pekerjaan tidak terpenuhi berarti kontrak dianggap batal secara hukum. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi.⁷

Perkembangan praktik upah-mengupah sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan

maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktisk upah-mengupah yang terjadi adalah mengupah karyawan pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. Namun pada pelaksanaannya karyawan pabrik tempe masih banyak yang mengeluh dengan upah yang diberikan oleh pemilik pabrik tempe karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja diawal sebelum masuk kerja, bukan hanya dari pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kontrak tetapi karyawan juga mengeluh dengan waktu kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diberikan pemilik pabrik tempe.

Dari uraian latar belakang di atas diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut. Dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe".

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan

⁷Neila Hifzi Siregar, "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah". *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 5, no. 2 (2019). Hlm. 123

kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan terjadinya praktik pengupahan karyawan pada usaha tempe. Adapun sumber data adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan satu (1) pemilik usaha tempe serta tiga (3) pekerja pada usaha tempe. Sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi adalah dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan pengupahan karyawan pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai. Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab, peneliti mencari data dan informasi secara

lisan dengan memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha tempe dan karyawan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar.

Teknik analisis data adalah deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran. untuk mengetahui, mengamati, menganalisis dan menggambarkan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Mekanisme upah merupakan suatu prosedur penetapan upah yang diambil oleh pengusaha dalam memberikan imbalan atas jasa karyawannya. Biasanya pengusaha melakukan pengupahan berdasarkan kebijakan yang disesuaikan dengan langkah-langkah dari usaha tersebut. Banyak metode pengupahan yang menjadi pertimbangan bagi

pengusaha dalam menentukan imbalan terhadap karyawannya.⁸

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut:

a. Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, perhari, per minggu, atau per bulan.

b. Upak menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan.

c. Upah efisien

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama.⁹

⁸ Wibowo, *Standarisasi Upah Minimum*, (Jakarta: Raja Grafindo). Hlm. 33.

⁹ "Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), Di Akses Pada Tanggal 03 Agustus 2024 Dari Situ [Http://Binaukm.Com/2011/06/Sistem-](http://Binaukm.Com/2011/06/Sistem-)

Upah menurut fiqih muamalah disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* dalam fiqih muamalah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak, hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali.¹⁰ Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang pekerja, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, dan serta tenaga seorang pekerja tersebut. Oleh karena itu, jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktunya juga harus ditentukan, seperti harian, borongan, bahkan bulanan.¹¹ Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan

Pembagian-Upah-Dalam-Umkm-Usaha Mikro-Kecil-Dan-Menengah/."

¹⁰ Halomoan Hsb, "Proses Penemuan Hukum. *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 2 no. 2 (2018). Hlm. 115

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhabibil Arba'Ah Jilid 4 Terj.*, (Semarang: AsySyifa', 1994). Hlm. 171.

sebagainya. Termasuk yang harus ditentukan adalah tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya dengan demikian, maka tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar, maka membatasi jam kerja adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan, di samping itu bentuk pekerjaannya harus ditetapkan.¹²

Adapun mekanisme yang digunakan pada usaha tempe di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah upah menurut waktu kerja para karyawan, dan ini berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erna Yanti, ibu ini merupakan salah satu karyawan pada usaha tempe di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei

Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, beliau mengatakan:

“Saya sudah 3 tahun bekerja disini, dan selama 3 tahun saya tidak pernah diberikan upah lembur atau upah tambahan ketika saya bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan, padahal pemilik usaha ini pernah berjanji pada saya akan memberikan upah tambahan apabila saya bekerja sudah melebihi waktu, saya tidak tahu apa alasannya. Kami juga pernah komplain kepada pemilik usaha ini, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Saya bertahan bekerja pada usaha tempe ini karena saya tidak memiliki tamatan sekolah sehingga menyulitkan saya untuk mencari kerja.” usaha tempe di Desa Penggalangan Adapun mekanisme yang digunakan pada, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah upah.¹³

Beda halnya dengan ibu Zuddyah, ibu ini juga merupakan salah satu karyawan pada usaha

¹² Syahputra Sirait, “Jual Beli Subscribers Youtube Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 9 no. 2 (2023). Hlm. 123”

¹³ Wawancara dengan Erna Yanti, Karyawan Usaha Tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa 24 Oktober 2023.

tempe di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan:

“Saya bekerja disini sudah jalan 6 tahun, selama saya bekerja terkadang diberi upah tambahan apabila waktunya sudah melewati jam kerja, terkadang tidak ada diberi upah tambahan. Saya juga keberatan akan hal itu, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa karena saya sudah nyaman bekerja disini.”¹⁴

Menurut ibu Latifah, yang merupakan karyawan pada usaha tempe di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai:

“Saya karyawan baru disini, saya sudah bekerja selama 3 bulan, selama 3 bulan berjalan saya sering bekerja melebihi batas jam kerja, akan tetapi saya tidak mendapatkan upah lembur, saya mau komplain tapi saya tidak berani kalau harus komplain sendirian, mengingat saya juga merupakan anggota baru disini,

tapi kalau saya mendapatkan pekerjaan lain saya ingin resign saja”.¹⁵

Setelah melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang pekerja pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dan wawancara dengan pemilik usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai. Pemilik usaha tempe tersebut mengatakan:

“Saya sudah 24 tahun memulai membuka usaha tempe ini, dengan memperoleh keuntungan setiap bulannya kurang lebih Rp. 7.000.000. Mekanisme pemberian upah terhadap karyawan-karyawan tersebut berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, adapun waktu kerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Upah yang saya berikan kepada karyawan-karyawan tersebut setiap bulannya Rp. 750.000 /orang. Di awal saya menjanjikan apabila mereka bekerja

¹⁴ Wawancara dengan Zuddyah, Karyawan Usaha Tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa 24 Oktober 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Latifah, Karyawan Usaha Tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa 24 Oktober 2023.

melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan bahwa akan ada tambahan upah sebesar Rp. 10.000 /jamnya kepada para pekerja, akan tetapi saya tidak menepatinya dikarenakan banyak urusan pribadi dan saya lihat sampai sekarang hanya 1 orang yang komplain akan hal itu, jadi saya rasa tidak ada masalah". Serdang Bedagai.¹⁶

Akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan pihak penyedia jasa pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai belum sesuai dalam ketentuan fiqh muamalah. Penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa hanya memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah yaitu *sighah*, dimana usaha tempe tersebut sudah terpenuhi *ijab dan qabul*, kemudian *muta'qidayn*, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi, akan tetapi ada yang tidak terpenuhi yaitu *ma'qud alayh* yaitu manfaat yang di transaksikan, karena para pekerja pada usaha tempe tersebut

tidak mendapatkan upah lembur sebagaimana yang sudah di janjikan di awal bekerja, yang dalam praktiknya pihak penyedia jasa harus memberikan manfaat atas pekerjaan kepada *musta'jir*. Sehingga antara pemilik usaha dengan para pekerja usaha tempe tersebut sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan.¹⁷

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai sebagian besar pekerjaannya adalah buruh, dimana mereka mengharapkan upah dari pemilik usaha. Dalam praktiknya, mekanisme terjalannya perjanjian penyewaan jasa diawal adalah apabila waktu kerja yang ditetapkan sudah lewat, maka akan diberikan upah tambahan. *Sighah* perjanjian yang dilakukan pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Wardah selaku pemilik usaha tempe, pada Selasa 24 Oktober 2023.

¹⁷ Rahcmad yafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). Hlm. 125.

menggunakan *sighah* akad lisan. Dimana *shighah* akad hanya dilakukan secara sederhana, yang pada dasarnya kedua belah pihak sudah saling menyetujui dan paham atas ucapan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa membuat perjanjian kerja atau kesepakatan kerja juga membuat proses upah-mengupah terlaksana dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Pembuatan perjanjian kerjasama atau kesepakatan kerja diwajibkan selain untuk menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak kesepakatan kerja dibuat untuk saling melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan apabila sudah ada transaksi akad ijarah antara pemilik usaha dengan pekerja, akan tetapi akad tersebut tidak terlaksana maka transaksinya tidak sah. Karena kebebasan dalam suatu kontrak transaksi membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan, jangan sampai keuntungan yang diperoleh

salah satu pihak merupakan kerugian yang diterima oleh pihak lain. Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan dan adil. Dengan demikian dalam melaksanakan transaksi harus dilakukan secara *mabrur*, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar tidak menipu, tidak khianat, dan tidak mendurhakai Allah Swt.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe.

Mekanisme yang digunakan pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah dilakukan dengan cara akad perjanjian lisan, dengan isi perjanjian bahwasannya gaji yang diberikan dalam bentuk gaji bulanan dengan ketentuan jam kerja mulai dari pukul 07.00-17.00 WIB dengan jumlah gaji sebesar Rp. 750.000

perbulannya. Apabila ada tambahan kerja di luar waktu yang telah ditentukan maka pemilik usaha akan memberikan tambahan gaji sebesar Rp. 10.000 perjamnya. Para pekerja sudah memenuhi perjanjiannya akan tetapi pemilik usaha tidak memenuhi apa yang tertuang dalam akad perjanjian lisan tersebut, yakni tidak membayar upah di luar jam kerja yang disepakati.

Berdasarkan kenyataan pelaksanaan akad perjanjian pada usaha tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari fiqh muamalah bertentangan dengan yang diperjanjikan (wanprestasi). Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Maja Rasulullah Saw bersabda yang artinya “berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Maja Rasulullah Saw tersebut bahwasannya pemilik usaha tempe tidak memenuhi perjanjiannya yakni tidak memberikan tambahan gaji di luar jam kerja yang telah ditentukan. Seorang muslim harus melakukan

segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan dan adil.

Referensi

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alal Madzhahibil Arba'Ah Jilid 4 Terj.* Semarang: AsySyifa', 1994.
- Anwar Ajim, Zul. “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.” *Jurnal El-Qanuny* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Halomoan Hsb, Putra. “Proses Penemuan Hukum.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 2 (2016).
- Harahap, Ikhwanuddin. ““Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.” *Jurnal Yurisprudentia* Vol 3, no. 1 (2017).
- Kurniawan, Puji. “Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (July 1, 2018)
- . “Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola” 2 (2016).
- Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 6 (2020).
- Siregar, Neila Hifzhi. “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak

- Pembiayaan Bank Syariah” 5, no. 2 (2019).
- Siregar, Sawaluddin. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal.” *Jurnal Yurisprudentia* Vol 3, no. 2 (2017).
- Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), Di Akses Pada Tanggal 03 Agustus 2024 Dari Situ [Http://Binaukm.Com/2011/06/Sistem-Pembagian-Upah-Dalam-Umkm-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah](http://Binaukm.Com/2011/06/Sistem-Pembagian-Upah-Dalam-Umkm-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah).
- Syafe’i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahputra Sirait, Adi. “Jual Beli Subscribers Youtube Perspektif Hukum Islam.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 1 (2023).
- Wawancara dengan Erna Yanti, Karyawan Usaha Tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa 24 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Ibu Wardah selaku pemilik usaha tempe, pada Selasa 24 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Latifah, Karyawan Usaha Tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa 24 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Zuddyah, Karyawan Usaha Tempe di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa 24 Oktober 2023.